

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mishaal Bawazier, S.H., Syahrial Aftar, S.H., M.H., Chairul Kurniawan, S.H. dan Dino Paulindra, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada YOHANES APLES & PARTNERS, beralamat di Menara Jamsostek, Menara Utara Lt. 9 Unit 8, Jln. Jendral Gatot Subroto Kav. 38, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register No. 124/Adv/I/2020/PA Cbn tanggal 29 Januari 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adriani, S.H., Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat dan Pengacara ADRIANI, S.H. & REKAN berkantor di Jln. Sawitri No. 31, Perumahan Vila Duta, RT 05 RW 014, Kelurahan

Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register No. 274/Adv/III/2020/PA Cbn tanggal 2 Maret 2020, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2020/PA Cbn tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 53 M² (lima puluh tiga) meter persegi dan bangunan toko yang terletak di Jalan Raya Jasinga Desa Jasinga Kecamatan Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan : Tanah milik Tetangga;
 - Sebelah Timur berbatasan : Tanah milik Tetangga;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan : Tanah milik Tetangga/Tetangga;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 100 M² (seratus) meter persegi dan bangunan seluas 100 M² (seratus meter) terletak di Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan : Solokan kecil dan bukan langsung dengan tanah makam;
 - Sebelah Timur berbatasan : Tanah milik Tetangga;
 - Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan : Tanah milik Tetangga;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dari harta bersama poin 2 (dua) di atas;
 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut sesuai bagian masing-masing, jika tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual secara lelang di muka umum;
 5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp4.106.000,- (empat juta seratus enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Februari 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Februari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Februari 2020 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Maret 2020 yang selanjutnya kontra memori banding tersebut

diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 3 Maret 2020 melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Februari 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA Cbn bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Februari 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA Cbn Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Maret 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Maret 2020 dengan Register Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/1366/HK.05/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Januari 2020 sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 16 Januari 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan untuk daerah Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA Cbn tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H. sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 3 Oktober 2019 juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo* dan keberatan tersebut sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dalam posita memori bandingnya Pembanding pada pokoknya tidak keberatan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dalam petitumnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menguatkan namun merevisi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA Cbn tanggal 16 Januari 2020 agar memberikan hak atas tanah yang tercantum dalam amar poin nomor 2 (2.1. dan 2.2.) putusan tersebut seluruhnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pemanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum memori banding Pemanding bukan berupa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut, tapi merupakan hal baru yang seharusnya disampaikan pada sidang pengadilan tingkat pertama, maka harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Agama Cibinong agar tanah seluas 400 m² yang terletak di Kabupaten Bogor ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik bukti surat maupun saksi yang dibenarkan oleh Penggugat, telah ternyata bahwa obyek sengketa tersebut oleh Penggugat tengah diagunkan ke PT., dengan demikian maka terdapat adanya sengketa kepemilikan, karenanya harus dinyatakan petitum Penggugat tersebut tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 yang menyatakan bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan petitum

Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Agama Cibinong agar bangunan rumah permanen seluas kurang lebih 350 m² dan bangunan 5 (lima) unit kios masing-masing ukuran 15 m² yang berdiri di atas tanah seluas 400 m² yang terletak di Kabupaten Bogor, serta hasil sewa 3 (tiga) kios dalam satu tahun Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang diagunkan di atas tanah seluas 400 m² sebagai tersebut di atas ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut berdiri di atas tanah seluas 400 M² sebagaimana pertimbangan tersebut di atas bahwa tanah tersebut masih disengketakan kepemilikannya, maka petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab ketiga obyek sengketa tersebut kabur/tidak jelas (Plurium Litis Consortium). Dengan demikian maka pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan bahwa petitum Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima telah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Agama Cibinong agar tanah seluas 200 m² yang terletak di Kabupaten Bogor, ditetapkan sebagai harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan tidak cukup sebagai bukti bahwa obyek sengketa itu sebagai harta bersama, maka petitum Penggugat tersebut harus ditolak, sehingga dengan demikian pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong yang menolak Petitum Penggugat telah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa posita Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Agama Cibinong agar tanah seluas 53 m² yang dibeli pada tanggal 15 Juni 1998 dan tanah seluas 123 m² yang dibeli pada tanggal 1 November 2013

ditetapkan sebagai harta bersama, Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menjelaskan bahwa kedua oyek sengketa tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa kedua obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama sedangkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian maka pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan petitum Penggugat telah tepat dan harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nonor Prk/Pdt.G/2019/PA Cbn tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1441 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor Prk/Pdt.G/2019/PA Cbn tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1441 Hijriyah;
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA Bdg tanggal 26 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

1.

